



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 629 /SK/DINKES-PS/I-2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN PENETAPAN PRAMU KANTOR/TENAGA
HARIAN LEPAS DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan maka dirasa perlu perpanjangan penetapan Petugas Pramukantor/Tenaga Harian Lepas.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dirasa perlu menetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat namanya yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Harian Lepas/Pramu kantor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan kantor dan tugas-tugas lain pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA** : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP.19650531 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/ *029* /SK/DK-PS/I/2021
Tanggal : 4 Januari 2021
Tentang : Perpanjangan Penetapan Tenaga Pramuk Kantor / Tenaga Harian Lepas
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

No	Nama	Pendidikan	Tugas yang diberikan
1	2	3	4
1.	Cendra Nofri Yanto, A.Md.KI	D3 Kesling	Pramu Kantor
2.	Ismaneli, SKM	S1 Kesmas	Pramu Kantor
3.	Yeni Marsiska, A.Md	D3 Ekonomi	Pramu Kantor
4.	Yuli Harma Pratama	D3 Kesling	Pramu Kantor

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP.19650531 199803 1 002